

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik Laut China Selatan telah menjadi isu penting dalam geopolitik Asia Tenggara selama beberapa dekade terakhir. Laut ini memiliki posisi strategis sebagai jalur pelayaran utama yang menghubungkan Asia Timur dengan negara-negara lain di dunia. Selain itu, Laut China Selatan juga kaya akan sumber daya alam, baik dalam hal potensi minyak dan gas bumi maupun hasil perikanan yang menjadikannya kawasan yang sangat strategis di Asia Tenggara. Mengutip dari Elnaden (2019) bahwa lebih dari 50% kapal kargo melintasi Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Selat Malaka menerima lebih dari 1,6 juta meter kubik (10 juta barel) minyak mentah setiap hari, terbukti ada $1,2 \text{ km}^3$ (7,7 miliar barel) cadangan minyak bumi di wilayah ini, dan estimasi cadangan minyak alamnya adalah $4,5 \text{ km}^3$ (28 miliar barel) (Elnaden, 2019).

Dikarenakan strategisnya kawasan Laut China Selatan tersebut sehingga diperebutkan oleh beberapa negara di kawasan ini. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini antara lain China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam, yang masing-masing mengklaim hak atas wilayah Laut China Selatan berdasarkan alasan sejarah, hukum internasional, dan kontrol geostrategis. Konflik Laut China Selatan dimulai dari klaim sepihak oleh China atas mayoritas wilayah Laut China Selatan pada tahun 1947, yaitu China secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menerbitkan peta "*nine dash line*" dan digunakan sebagai dasar klaim teritorial oleh China (Kompas.id).



Sumber: <https://benuanta.co.id>

Gambar 1.1 Peta Klaim Laut China Selatan

Pengertian “*nine dash line*” adalah peta teritorial yang membubuhkan sembilan garis putus-putus sebagai penanda batas atau pemisah imajiner yang digunakan oleh China dalam mengklaim sebagian besar yaitu 90% wilayah Laut China Selatan. Klaim ini membentang dari Pulau Hainan hingga dekat perairan negara-negara Asia Tenggara yang mencakup kawasan Laut China Selatan, dan pulau-pulau kecil diperairan tersebut termasuk dua gugusan kepulauan Paracel dan Spratly, serta terumbu karang yang tersebar di sepanjang perairan Laut China Selatan. Negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan menolak klaim ini dan menganggapnya tidak sah serta bertentangan dengan hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil laut dari garis pantai mereka (Kompas.id).

Beberapa negara anggota ASEAN memilih untuk mengajukan kasus atas klaim sepihak oleh China ke pengadilan internasional, seperti yang dilakukan oleh Filipina pada tahun 2013 melalui gugatan terhadap China di Mahkamah Arbitrase

Internasional. Hasil dari gugatan ini pada tahun 2016 menyatakan bahwa klaim oleh China berdasarkan "*nine dash line*" tidak memiliki dasar hukum yang sah, tetapi China menolak hasil tersebut dan tetap mempertahankan klaimnya. Keputusan tersebut semakin menambah ketegangan dan memperburuk hubungan antarnegara di kawasan Laut China Selatan (Ma'rif, 2016).

Sementara Vietnam mengatakan bahwa mereka menguasai Paracel dan Spratly sejak abad ke-17 serta memiliki dokumen sebagai bukti. Vietnam sendiri juga sering terlibat dalam konfrontasi maritim dengan China, terutama terkait pengoperasian kapal survei dan pengeboran minyak oleh China di wilayah yang diklaim oleh Vietnam sebagai bagian dari ZEE-nya yaitu di Perairan dekat Vanguard Bank (Bãi Tư Chính). Dan Malaysia sendiri mengklaim sebagian kepulauan Spratly dan wilayah kaya sumber daya di sekitar Sabah dan Sarawak yang berada di ZEE-nya. Sedangkan Brunei Darussalam tidak mengklaim wilayah pulau tetapi berselisih dengan klaim "*nine dash line*" oleh China yang mencakup sebagian besar perairan di dekat ZEE Brunei seperti yang ditetapkan dalam konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 (Ma'rif, 2016).

Adapun isi pasal dari konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada tahun 1982 yaitu:

Pasal 3 yang menyatakan bahwa "setiap negara memiliki hak untuk menetapkan batas teritorial lautnya hingga batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi" (UNCLOS, 1982)....

Pasal ini kemudian memungkinkan setiap negara pengklaim Asia Tenggara untuk memperpanjang batas teritorial mereka ke perairan lepas pantai sepanjang 12 mil laut. Menurut UNCLOS, wilayah-wilayah ini adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh negara daratan.

Klaim tumpang tindih di wilayah tersebut mengakibatkan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berkelanjutan di kawasan Laut China Selatan dan berdampak terhadap dinamika hubungan diplomatik antara anggota ASEAN terutama negara yang bersengketa dalam konflik tersebut. Adapun Inti perselisihan dalam konflik tersebut ada tiga faktor utama yaitu Pertama, kawasan tersebut kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak, gas bumi, dan hasil laut lainnya. Kedua, Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran internasional yang penting, serta menghubungkan jalur perdagangan antara Eropa, Amerika, dan Asia. Ketiga, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia menjadikan wilayah ini semakin strategis, dengan negara-negara seperti China dan negara-negara sekitar Laut China Selatan, serta Amerika Serikat yang ikut campur tangan untuk memperoleh kendali atas kawasan tersebut yang dipandang sebagai sumber keuntungan ekonomi yang besar (Junef, 2018).

Sejak awal tahun 2000-an, ketegangan antara negara yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan semakin meningkat terutama ketika China mulai mengembangkan pulau buatan dan fasilitas militer di wilayah tersebut. Serta kompleksitas sengketa antara China dengan negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa ini semakin diperumit oleh berbagai kepentingan strategis yang melibatkan aktor eksternal seperti Amerika Serikat. Di tengah situasi ini, Amerika Serikat dapat dilihat sebagai aktor hegemoni, sebab Amerika Serikat menjalankan hegemoninya bukan sekadar melalui dominasi langsung, tetapi juga melalui pembentukan aliansi strategis dan penyebaran nilai-nilai yang menguatkan posisinya di Laut China Selatan dengan alasan menjaga kebebasan navigasi dan mencegah dominasi China yang berlebihan di perairan strategis tersebut.

Sehingga bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN, konflik Laut China Selatan bukan hanya permasalahan kedaulatan dan perselisihan teritorial saja, tetapi juga melibatkan aspek diplomatik yang secara langsung memengaruhi stabilitas kawasan. Konflik Laut China Selatan semakin menarik perhatian dunia karena negara-negara besar mulai menempatkan kekuatan militer mereka di kawasan ini yaitu China dan Amerika Serikat, hal ini semakin memicu ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara yang berdampak langsung pada hubungan diplomatik antara negara anggota ASEAN yang bersengketa.

Dalam situasi ini, negara anggota ASEAN yang bersengketa harus sangat berhati-hati dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan diplomatik mereka dari dampak konflik Laut China Selatan. Negara anggota ASEAN yang bersengketa perlu memastikan bahwa hubungan dengan kekuatan besar tersebut tidak saling bertentangan, namun tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar mereka, seperti menghormati hukum internasional dan menjaga perdamaian regional di kawasan Asia Tenggara. Ketegangan yang timbul dari konflik ini menunjukkan betapa rumitnya tantangan diplomasi yang harus dijalani oleh negara-negara anggota ASEAN yang bersengketa dalam menyikapi dampak dari konflik Laut China Selatan tersebut. Serta perbedaan sikap dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN yang berbeda juga menjadikan salah satu tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan sengketa ini.

Dalam lima tahun terakhir sendiri banyak penelitian telah dilakukan terkait konflik Laut China Selatan ini, terutama bagaimana ambisi dominasi maritim China berbenturan dengan kebijakan *freedom of navigation* dari Amerika Serikat.

Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu sering menyoroti konflik langsung di antara kedua kekuatan besar yaitu China dan Amerika Serikat dengan fokus pada ancaman militer dari konflik Laut China Selatan bagi ASEAN, tanpa mempertimbangkan hubungan diplomatik antara anggota ASEAN yang bersengketa.

Salah satunya yaitu seperti pada skripsi yang ditulis oleh Imam Fauzi (2024), dengan judul "*Konflik Laut China Selatan: Ancaman Keamanan Bagi ASEAN*" jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang hanya berfokus pada ancaman keamanan bagi ASEAN pada aspek militer tanpa mempertimbangkan dampak dari konflik tersebut terhadap dinamika hubungan diplomatik dalam konteks negara anggota ASEAN yang bersengketa didalamnya. Sehingga minimnya penelitian mengenai bagaimana dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik antara anggota ASEAN terutama negara yang bersengketa didalam konflik tersebut meninggalkan celah penelitian yang signifikan untuk diisi.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menyelami bagaimana konflik Laut China Selatan tidak hanya mempengaruhi hubungan antara negara-negara besar serta ancaman keamanan bagi ASEAN saja, tetapi juga berdampak signifikan pada dinamika hubungan diplomatik antara anggota ASEAN yang bersengketa. Sehingga konflik Laut China Selatan ini penting untuk dikaji karena mencerminkan dampak dari konflik Laut China Selatan yang dihadapi negara-negara anggota ASEAN terutama yang bersengketa dalam konflik tersebut untuk dapat mengelola konflik regional sambil mempertahankan hubungan yang seimbang dengan negara-negara besar yaitu China dan Amerika Serikat.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik antara anggota ASEAN yang bersengketa. Berpijak dari problematika di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai konflik Laut China Selatan dan mengangkat judul skripsi ini dengan judul ***"IMPLIKASI KONFLIK LAUT CHINA SELATAN TERHADAP HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA ANGGOTA ASEAN"***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik negara anggota ASEAN yang bersengketa?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini berfokus pada hubungan diplomatik negara anggota ASEAN yang bersengketa dalam konflik Laut China Selatan yang melibatkan klaim tumpang tindih dalam konflik tersebut, serta bagaimana dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik negara anggota ASEAN yang bersengketa.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik negara anggota ASEAN yang bersengketa.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berpotensi memberikan sumbangan baru dalam memahami bagaimana dampak dari konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik negara anggota ASEAN. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat argumen-argumen akademisi mengenai pemahaman hubungan diplomatik, terutama untuk akademisi Indonesia sebagai acuan dalam memahami tentang dampak konflik Laut China Selatan terhadap hubungan diplomatik Indonesia untuk kedepannya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan mengenai strategi diplomasi yang efektif dalam menghadapi ketegangan di Laut China Selatan. Temuan dalam penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi diplomat dan pejabat pemerintah salah satunya Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dalam merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif dan preventif terhadap potensi eskalasi konflik yang terjadi